



NOMOR 60 TAHUN 2020 SERI E

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu eksklusif adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Air Susu Ibu Eksklusif serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan inisiasi menyusui dini, maka perlu diatur mengenai Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, Serta Produsen Dan Distributor

Susu Formula Bayi Dan/Atau Produk Bayi Lainnya Yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
8. Bayi adalah mulai dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Indikasi Medis adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
11. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12. Ruang laktasi adalah ruang yang digunakan untuk

kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana prasarana.

13. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
14. Produk Bayi Lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
15. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui ASI.
16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kesempatan :

- a. bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya; dan
- b. bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. IMD, ASI Eksklusif dan penggunaan susu formula bayi;
- c. ruang laktasi (Fasyankes, tempat kerja dan tempat sarana umum);
- d. pelaksanaan program;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam program IMD dan pemberian ASI Eksklusif meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program IMD dan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat kabupaten;
- f. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian IMD dan ASI Eksklusif dalam kabupaten;

- h. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
- i. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
- j. meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aman; dan
- k. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana di tingkat kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB V IMD DAN ASI EKSKLUSIF

### Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Kesehatan

#### Pasal 5

Maksud dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah :

- a. memberikan zat gizi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali saat sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama pembelian susu formula bayi; dan
- j. praktis dan hemat waktu.

#### Pasal 6

Setiap Tenaga Kesehatan wajib :

- a. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
- b. memberikan informasi untuk tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi; dan
- c. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

## Pasal 7

Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga wajib :

- a. melaksanakan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;
- b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
- d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi; dan
- e. dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi; dan
- f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

## BAB VI RUANG LAKTASI Pasal 8

- (1) Setiap fasyankes wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif.
- (3) Standar untuk ruang laktasi sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kursi dan meja;
  - b. wastafel;
  - c. sabun cuci tangan;
  - d. lemari es; dan
  - e. tempat sampah.

BAB VII  
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan Asi Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan Keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan/atau pemerah ASI didalam jam kerja di ruang laktasi.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bekerjasama melaksanakan sosialisasi program IMD dan ASI Eksklusif melalui:
  - a. Posyandu dan Desa Siaga;
  - b. pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil;
  - c. pembentukan kader motivator ASI, konselor dan fasilitator menyusui; dan
  - d. fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program IMD dan ASI Eksklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
  - b. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, tempat kerja, tempat sarana umum, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
  - c. melakukan pengawasan terhadap, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat sarana umum yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB X  
PENGHARGAAN  
Pasal 13

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 60 SERI E